

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN V S-LEGALITAS

Nomor: 0014.A/BRIK-VLHH/I/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvfk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung)
2. Alamat Kantor Pusat : GRHA DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK)
 - No. SK.3214/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006
 - No. SK.63/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007b. PBUI (d/h IUI)
 - No. 58/33/T/INDUSTRI/2003 tanggal 13 November 2003
 - No. 316/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 April 2006c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - NIB 8120001861094 tanggal terbit 19 Agustus 2018 (tanggal cetak 10 Desember 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 280.000 m^3 /tahun
b. Plywood : 75.000 m^3 /tahun
c. Veneer : 28.000 m^3 /tahun
d. Laminated Board : 140.000 m^3 /tahun
e. Blockboard : 120.000 m^3 /tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km. 1, Desa Kranggan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Adi Resanata Somadi Halim
b. Direktur Utama : Andrianto Oetomo
8. Nama MR Auditee : Herman Suhendro

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Desember 2024
- Tempat : Kantor PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 s.d. 11 Desember 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 Desember 2023
- Tempat : Kantor PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0004 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung) adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120001861094 tanggal terbit 19 Agustus 2018 (tanggal cetak 10

		<p>Desember 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Dharma Satya Nusantara Tbk</p> <p>b. Alamat Kantor : Graha DSN Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis) ▪ 16214 (Industri Veneer) ▪ 16215 (Industri Kayu Laminasi) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km. 1, Desa Kranggan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120001861094 tanggal terbit 19 Agustus 2018 (tanggal cetak 10 Desember 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 16101, 16211, 16214, 16215</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km. 1, Desa Kranggan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Perizinan Berusaha berlaku efektif sebelum Implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung) sebagai produsen dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. SIUP No. 503.517/006/SIUP.B/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Temanggung.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: Kepemilikan NPWP:

	Justifikasi	<p>a. Nomor : 01.060.268.8-054.000</p> <p>b. Nama : PT Dharma Satya Nusantara Tbk</p> <p>c. Alamat : Graha DSN Jl. Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jatinegara, Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 31 Desember 1983</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Bupati Temanggung sesuai Keputusan No. 660.1/382/2011 tanggal 30 Juni 2011 serta rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung sesuai Surat No. 660.1/374/PDL/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120001861094 (tanggal cetak 21 Desember 2021) diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3214/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <p>b. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.63/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK.</p> <p>c. Kapasitas izin produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian : 280.000 m³/tahun ▪ Plywood : 75.000 m³/tahun ▪ Veneer : 28.000 m³/tahun <p>d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120001861094 tanggal terbit 19 Agustus 2018 (tanggal cetak 10 Desember 2024) memuat KBLI terkait PBPHH yakni KBLI 16101, 16211, dan 16214. KBLI tersebut memiliki Perizinan Berusaha telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020.</p> <p>e. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>f. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p>

			Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBP HH. g. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBP HH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 8120001861094 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen. Perusahaan terakhir melakukan impor pada Mei 2021.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung). b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Desember 2023 s.d. November 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Barecore jenis sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer kel. meranti yang berasal dari hutan hak alam. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai

	Justifikasi		dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya terdapat bukti penerimaan kayu dan form tally yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat jenis sengon dan jabon dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPBH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.h		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dharma

	Justifikasi		Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dharma Satya Nusantara Tbk Plant Temanggung.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Plant Temanggung).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk di dalam negeri berupa blockboard, plywood dan veneer didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan dan SKSHHK).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, blockboard, dan barecore dari jenis kayu albasia, jabon, dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood, blockboard, dan barecore yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan invoice sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Dharma Satya (SEDHASA) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung sesuai Keputusan No. 560/46/Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan anti diskriminasi, antara lain terkait persamaan gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah No. 58/33/T/INDUSTRI/2003 tanggal 13 November 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Laminated board: 140.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : September 2033 b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 316/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Izin Perluasan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Blockboard: 120.000 m³/tahun

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa Berlaku : Maret 2036 <p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120001861094 tanggal terbit 19 Agustus 2018 (tanggal cetak 10 Desember 2024) memuat KBLI terkait PBUI yakni KBLI 16215 yang memiliki Perizinan Berusaha telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</p>
3.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Penerimaan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota perusahaan: untuk pengangkutan kayu gergajian sengon dan jabon serta barecore jenis sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ SKSHHK: untuk pengangkutan veneer kel. meranti yang berasal dari hutan alam. <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi Impor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. Terakhir kali melakukan impor pada bulan Mei 2021.

Bogor, 3 Januari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



 Zulfikar Adil

 Direktur